

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan terkait kerjasama antara PT YZ dengan subdis X dapat diambil kesimpulan bahwa atas klaim gaji SPG/*salesman* yang dilakukan subdis X kepada PT YZ bukan merupakan transaksi *reimbursement*. Sehingga total klaim gaji SPG/*salesman* yang dilakukan oleh subdis X kepada PT YZ merupakan Dasar Perhitungan Pajak. Oleh karena itu, seharusnya dilakukan pemotongan PPh 23 oleh PT YZ atas jasa manajemen yang dilakukan oleh subdis X dan di lain pihak, subdis X seharusnya menerbitkan faktur pajak dan melakukan pemungutan PPN. Selain itu, karena subdis X berhubungan secara langsung dengan SPG/*salesman* dan dengan arus uang dapat dibuktikan bahwa subdis X adalah pemberi kerja bagi SPG/*salesman* maka terdapat kewajiban pemotongan PPh 21 yang harus dilakukan oleh subdis X atas gaji yang diberikan kepada SPG/*salesman*.

Dalam permasalahan yang dihadapi oleh PT YZ dan subdis X, diperoleh beberapa solusi untuk mengatasi dan meminimalisir risiko yang akan muncul dimasa yang akan datang. Beberapa solusi yang dimaksud antara lain dilakukannya pembetulan SPT masa PPh 21, SPT masa PPh 23, SPT masa PPN, dan SPT Tahunan Badan tahun pajak 2019 milik subdis X, pemindahbukuan, kompensasi ke masa pajak berikutnya atau ke masa pajak yang dirasa membutuhkan adanya kompensasi, restitusi, serta pengungkapan ketidakbenaran.